

Studi Putusan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA Medan Tentang Pembagian Waris Islam Terhadap Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (Perspektif Muhammad Syahrur)

Basuki Kurniawan¹
Habibah Yusyirah²
Jati Nugroho³
Nita Ryan Purbosari⁴

¹ UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, e-mail: basukikurniawanlaw@gmail.com

² UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, e-mail: habibahbirahyusyirah@gmail.com

³ STIH Jenderal Sudirman Lumajang, e-mail: jatinugroho@gmail.com

⁴ Universitas Terbuka, e-mail: nitaryanpurbosari@gmail.com

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengambil pengetahuan terkait bagaimana pembagian waris Islam terhadap perempuan yang bertindak laksana kepala keluarga menurut hukum positif dan untuk mengetahui bagaimana pembagian waris Islam atas perempuan yang berperan laksana kepala keluarga menurut Muhammad Syahrur. Metode pengidentifikasian permasalahan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dimana bertujuan untuk menghasilkan suatu argumentasi yang dapat menjawab problematika dengan beberapa pendekatan seperti pendekatan undang-undang, kasus dan konseptual. Dengan menggunakan sumber atau bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka, kemudian melakukan interpretasi pada bahan-bahan hukum yang ada. Penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa term kepala keluarga masih hanya fokus pada jenis kelamin laki-laki, sedang pada realitanya tidak semua laki-laki yang mampu melakukan perannya sebagai kepala keluarga, bahwa pada peran keluarga akan memiliki pengaruh dalam pembagian waris. Konsep kepala keluarga dalam pandangan Syahrur tidak mengedepankan pada jenis kelamin tertentu, namun pada kemampuan dan kebaikan manajemen dalam suatu keluarga. Begitupula kaitannya dengan hak waris, dimana mereka yang memiliki peran sebagai kepala keluarga baik laki-laki atau perempuan apabila dirinya mengemban amanah sebagai kepala keluarga dan memiliki beban ekonomi untuk dicukupi kebutuhannya maka berhak atas hak waris yang lebih dari selainnya yang tidak memiliki beban ekonomi. Interpretasi Muhammad Syahrur dapat digunakan sebagai awal dalam kodifikasi pada regulasi yang bernilai keadilan.

Kata Kunci: Pembagian Waris Islam, Perempuan Kepala Keluarga, Teori Muhammad Syahrur.

Abstract: The aim of this research is to gain knowledge regarding how Islamic inheritance is distributed to women who act as heads of families according to positive law and to find out how Islamic inheritance is distributed to women who act as heads of families according to Muhammad Syahrur. The problem identification method in this research uses a normative research method, which aims to produce an argument that can answer the problem using several approaches such as legal, case and conceptual approaches. By using primary, secondary and tertiary legal sources or materials. The collection of legal materials is carried out through literature study, then interpreting the existing legal materials. This research concluded that the term head of the family still only focuses on the male gender, while in reality not all men are able to carry out their role as head

of the family, that family roles will have an influence on the distribution of inheritance. The concept of family head in Syahrur's view does not prioritize a particular gender, but rather the ability and goodness of management in a family. The same applies to inheritance rights, where those who have the role of head of the family, whether male or female, if they carry out the mandate as head of the family and have economic burdens to meet their needs, are entitled to more inheritance rights than others who do not have economic burdens. Muhammad Syahrur's interpretation can be used as a starting point for codifying regulations that have the value of justice.

Keywords: Distribution of Islamic Inheritance, Female Head of Family, Muhammad Syahrur's Theory.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Perkembangan suatu sistem hukum di Indonesia tak luput pula dari perkembangan tatanan kehidupan masyarakatnya, karena setiap sub sistem yang berpraktek dalam negeri tercinta ini tidak memiliki peluang untuk bertentangan atas gairah nilai-nilai yang terdapat pada bangsa Indonesia. Pada segi lain, akibat sistem hukum lainnya perlu dijadikan bahan pembeda agar terbentuknya sistem hukum yang kian efektif persebelumnya serta setara pada setiap zamannya. Memberikan hukum peranan sebagai alat metamorfosis dan pembangunan, hal ini mendemonstrasikan adanya kesadaran berkenaan pada akibat timbal balik antara masyarakat dan hukum begitupula bahwa karena sebab tertentu benar dicitakan supaya masyarakat terkait berganti lebih cepat dan memusatkan pada satu arah tertentu. Maka dari itu, pembangunan hukum nasional sangat perlu untuk mengistimewakan penyeimbangan antara *das sollen* dan *das sein*, antara kenyataan dan teori.

Kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia ditemukan tidak hanya satu sistem hukum yang dipraktikkan,¹ namun masih ada beberapa sistem hukum lain seumpama keyakinan, hukum konvensi, kebiasaan-kebiasaan, kesepakatan-kesepakatan kemasyarakatan lainnya nan dihayati bagaikan hukum oleh masyarakat. Kasus seperti ini banyak terjadi dalam sebuah peradilan dan salah satunya adalah kasus pembagian waris, dimana setiap perorangan masyarakat memiliki hak untuk memilih beberapa aturan atau ketentuan hukum untuk diterapkan dalam kasus yang bersangkutan dengan dirinya.

Pemberlakuan hukum waris dan perhitungannya di Indonesia terbagi menjadi tiga macam ketentuan atau aturan yang mengatur, yakni hukum Islam (KHI), hukum konvensi serta aturan waris perdata barat KUHPerdata. Non-muslim di negeri kita ini diberlakukan aturan waris dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) nan menganut aturan waris barat, dan bagi seorang muslim, diberlakukan aturan hukum Islam yang di rangkum dalam KHI. Sebagaimana ketentuan pada aturan Islam, KHI Bab III Pasal 176 mengatur tentang pembagian waris terhadap anak perempuan, yaitu apabila seorang maka mendapat separuh bagian, apabila lebih dari satu orang secara bersamaan mendapatkan dua pertiga kemudian apabila anak

¹ RR. Lyia Aina Prihardiati, "Teori Hukum Pembangunan Antara *Das Sein* dan *Das Sollen*," *Hermeneutika*, no. 1 (Februari 2021): 91-92.

perempuan mewaris bersama anak laki-laki maka bagian dari anak laki-laki dua berbanding satu terhadap anak perempuan.

Penafsiran surat An Nisa Ayat 11, Ibnu Katsir menerangkan bahwa pada masa silam kaum *jahiliyah* tidak memberikan warisan apapun terhadap perempuan, kemudian turunlah ketetapan dari Allah untuk memberikan jatah waris terhadap perempuan, namun dengan pembedaan besaran bagian antara kedua jenis manusia tersebut. Sama halnya seperti yang dikatakan Muhammad Al Sabuni bahwa besarnya bagian laki-laki disebabkan disebabkan laki-laki memiliki pemenuhan tanggung jawab yang lebih besar, maka wajar saja jika bagian laki-laki lebih besar dari bagian perempuan.²

Perubahan sosial, perkembangan global, dan teknologi informasi menggiring perubahan yang begitu komplek dalam kehidupan manusia, terutama umat Islam. Hal ini berdampak munculnya 'keterasingan' pada pemikiran-pemikiran keislaman klasik, karena nyatanya tidak mampu menjawab persoalan-persoalan seiring dengan perkembangan dan perubahannya.³ Fakta mengatakan, hingga saat ini tidak sedikit perempuan yang mulai mandiri bahkan terjun pada praktek-praktek kerja yang banyak di tempati oleh laki-laki, gerakan feminisme menumbuhkan spirit kaum hawa untuk berani tampil di muka umum dan tegar untuk tidak lagi hanya bergantung pada laki-laki. Walhasil, banyak dari mereka mengambil langkah maju untuk menjadi penjamin nafkah keluarga, baik karena ketidak mampuan pihak laki-laki maupun fenomena lainnya.

Para perempuan yang bertindak menggantikan seorang laki-laki sebagai kepala keluarga di dalam keluarganya, tentunya juga harus mendapatkan pengakuan dan nama sesuai dengan tanggung jawab yang ia emban (kepala keluarga). Sementara hukum Indonesia masih belum mengenal kepala keluarga untuk perempuan, kepala keluarga hanya untuk para kaum Adam atau laki-laki. Menurut UU No. 1 tahun 1974⁴ tentang Perkawinan Pasal 31 poin tiga disebutkan bahwasanya suami memiliki kedudukan sebagai seorang kepala keluarga dan isteri sebagai seorang ibu rumah tangga.

Bukti bahwa adanya kasus ini benar-benar riil, penulis sebutkan salah satu putusan hakim yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, dimana hakim memutuskan untuk membagi waris secara sama rata 1:1 antara perempuan dan laki-laki. Sebagaimana pada keputusan PA Medan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA-Mdn yang menetapkan pembagian waris sama rata antara anak perempuan dan laki-laki, hal ini dikarenakan tuntutan oleh anak perempuan yang bertindak sebagai tergugat menyatakan bahwa semasa pewaris hidup dan mengalami sakit, hanya dialah

² Ismail bin Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, terj. M. Abdul Ghoffar E.M. (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2001), 244.

³ Robi'atul Adawiyah, *Reformasi Hukum Islam dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Perempuan dalam Hukum Perkawinan Indonesia dan Malaysia* (Cirebon: Nusa Litera Inspirasi, 2019), 38.

⁴ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

yang merawat orang tua nya atau dalam hal ini merupakan pewaris, sedangkan penggugat bersikap acuh dan tidak peduli akan kondisi orang tuanya.

Tiga pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan keputusan yang jelas sekali bertentangan dengan hukum yang tertulis.⁵ Pertama, bahwa pembagian waris pada Al Quran surat An Nisa ayat 11 ataupun Pasal 176 KHI bukanlah ketetapan yang tidak memiliki jalan untuk suatu perubahan, lebih-lebih pada pokok perkara yang berhubungan dengan fatwa keadilan nan merupakan *illat* hukum, pun tidak mungkin Al Quran memiliki sikap diferensiasi berdasarkan gender atau sebab keadaan masyarakat pada saat turunnya ayat. Kedua, bahwa tergugat yaitu anak perempuan pewaris lah yang bertanggung jawab memenuhi setiap kebutuhan pewaris ketika masih hidup berikut segala pelunasan atas masa rehabilitasi pewaris saat sedang sakit. Ketiga, bahwa apabila laki-laki mendapatkan bagian waris lebih besar dikarenakan mereka dibebani dengan mencari nafkah, memiliki tanggung jawab penuh terhadap keluarganya, yang mengindikasikan bahwasanya seorang laki-laki menyimpan beban yang luar biasa besar ketimbang perempuan, maka demikian pulalah pemahaman sebaliknya. Apabila perempuan memiliki beban pencarian nafkah atau memiliki beban masalah hidup melebihi beban tanggung jawab laki-laki, maka berhaklah pula bagi perempuan untuk mendapatkan bagian yang lebih besar.⁶

Problematisasi di atas, kemudian muncullah para pemikir kontemporer yang mencoba mengkaji ulang untuk menjawab tantangan zaman, berdasarkan pada klaim universalitas yang melekat dalam keyakinan teologis umat Islam, pandangan yang menyatakan bahwa Islam merupakan agama yang dalam aturannya selalu sesuai untuk setiap zaman. Salah satunya adalah Muhammad Syahrur, sosok inteligensia asal Damaskus, Syria.

Kepemimpinan perempuan, Muhammad Syahrur berpendapat bahwa berdasarkan teori limitnya, perempuan dapat menampakkan eksistensinya pada suatu kepemimpinan ketika ia telah sampai pada batas minimalnya. Seorang perempuan dapat bertindak sebagai seorang pemimpin ketika ia memiliki 'kapabilitas' dalam tata cara kepemimpinan berikut memiliki kemampuan dalam pengendalian emosi. Sedangkan dalam pembagian waris pada perempuan dan laki-laki, ia menyatakan bahwa ketetapan yang Allah berikan terhadap besaran takaran pembagian waris antara laki-laki dan perempuan merupakan batas minimal, adapun batas minimal ini berlaku ketika perempuan tidak ikut andil dalam pencarian nafkah, namun, ketika mereka mengambil peran dalam pencarian nafkah maka presentase bagian miliknya bertambah besar, disesuaikan dengan keterlibatannya dalam mencari nafkah. Syahrur meyakini bahwa hukum tidak harus dilaksanakan secara literal berdasar teks-teks yang diturunkan sejak dahulu kala kemudian pada masa modern ini.⁷

⁵ Azka Anwar, "Studi Kasus Putusan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA-Mdn Tentang Pembagian Warisan Sama Rata Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, no. 1 (November 2017): 35-37.

⁶ Azka Anwar, "Studi Kasus Putusan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA-Mdn," 36-37.

⁷ Nur Shofa Ulfyati, "Pemikiran Muhammad Syahrur (Pembacaan Syahrur Terhadap Teks-Teks Keagamaan)," *El-Tijarie* Vol. 5 No. 1 (2018): 65-68.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana duduk perkara pembagian waris antara anak laki-laki dan perempuan pada Putusan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA Medan?
2. Bagaimana keputusan majelis hakim pada Putusan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA Medan tentang pembagian waris antara anak laki-laki dan perempuan?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim pada Putusan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA Medan tentang pembagian waris antara anak laki-laki dan perempuan?

II. Metode Penelitian

Jenis metode penelitian yang akan digunakan dalam analisis ini adalah metode analisis yuridis normatif/doktrinal, dimana norma hukum positif yang menjadi objek kajiannya. Penulis menggunakan beberapa pendekatan seperti pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Pada penelitian yang bersifat normatif ini, penulis menggunakan data kepustakaan dengan beberapa jenis bahan hukum seperti bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka (*bibliography study*) yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.⁸ Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberi gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data, dan bukan kuantitas. Dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur (tidak jelas).

III. Hasil dan Pembahasan

A. Duduk Perkara Pembagian Waris Antara Anak Laki-Laki dan Perempuan Pada Putusan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA Medan

1. Kasus Posisi

Pasangan suami isteri antara H. Muhammad Yusuf Lubis dan Hj. Siti Rodiah Lubis, H. Muhammad Yusuf Lubis telah meninggal dunia pada tanggal 29 April 2005 (selanjutnya disebut pewaris). Pewaris semasa hidupnya dikaruniai anak sebanyak sepuluh orang dengan enam orang laki-laki dan empat orang perempuan, namun anak kedua pada tanggal 15 Juni 2005 dan meninggalkan seorang isteri dan empat orang

⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 48.

anak, dan juga anak kedelapan pewaris meninggal pada tahun 1980 sebelum sempat menikah.⁹

Pewaris meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah dengan luas 255 m² dengan rumah di atasnya berukuran kurang lebih 8,5 x 20 m, rumah tersebut beratapkan seng, berlantai semen yang terletak di Jalan Sei Deli nomor 119 A, kelurahan Silalas kecamatan Medan Barat kota Medan.

2. Tuntutan Penggugat

Penggugat mengajukan tuntutanannya melalui surat gugatan, tuntutan tersebut yaitu :

- a. Dikabulkannya gugatan dari para penggugat secara keseluruhan
- b. Menetapkan ahli waris atas harta waris yang ditinggalkan pewaris
- c. Menetapkan harta waris berupa sebidang tanah dengan luas 255 m² dengan rumah yang berdiri di atasnya seluas 8,5 x 20 m di jalan Sei Deli nomor 119 A, kelurahan Silalas kecamatan Medan Barat kota Medan
- d. Menetapkan bagian-bagian untuk setiap ahli waris
- e. Menghukum penggugat dan tergugat untuk membagi harta waris secara riil namun apabila tidak bisa maka dilakukan lelang kemudian hasilnya dibagikan kepada ahli waris sesuai porsi masing-masing.

B. Keputusan Majelis Hakim Pada Putusan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA Medan Tentang Pembagian Waris Antara Anak Laki-Laki dan Perempuan

Putusan ini ditetapkan pada rapat permusyawaratan majelis hakim hari Kamis, 19 Maret 2009 oleh ketua majelis hakim Drs. Muh. Arief Musi, S.H., hakim anggota Drs. M. Kholil Pulungan dan Dra. Harmala Harahap, S.H. M.H. dengan bantuan Sugeng Heriono, S.H. sebagai panitera pengganti. Adapun isi putusan tersebut yakni:

1. Mengabulkan beberapa gugatan penggugat dan menolak selebihnya;
2. Menetapkan ahli waris yang berhak atas harta waris dan bagian masing-masing ahli waris sebesar 1/9;
3. Menyatakan harta waris berupa sebidang tanah dengan luas 255 m² dengan rumah yang berdiri di atasnya seluas 8,5 x 20 m di jalan Sei Deli nomor 119 A, kelurahan Silalas kecamatan Medan Barat kota Medan;
4. Menghukum penggugat dan tergugat untuk membagi harta waris secara riil namun apabila tidak bisa maka dilakukan lelang kemudian hasilnya dibagikan kepada ahli waris sesuai porsi masing-masing;
5. Menghukum penggugat dan tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 281.000 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) masing-masing untuk separuhnya.

C. Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA Medan Tentang Pembagian Waris Antara Anak Laki-Laki dan Perempuan

⁹ Putusan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA Medan, 4-5.

1. Pertimbangan Hukum Hakim

Putusan yang dihasilkan oleh majelis hakim tentunya tidak akan luput dari beberapa pertimbangan yang dilakukan sebelumnya, begitupula pada Putusan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA Medan terdapat beberapa pertimbangan yang akan penulis paparkan, pertimbangan-pertimbangan tersebut yakni, pertama, menetapkan ahli waris, pengajuan dari penggugat terkait orang-orang yang dinyatakan sebagai ahli waris tidak mendapat penolakan atau bantahan dari pihak tergugat, hanya saja pengoreksian nama milik isteri anak kedua yang seharusnya tidak ikut bermarga Lubis karena bukan demikianlah nama sebenarnya.¹⁰ Kedua, Bahwa pewaris berdasarkan keterangan saksi penggugat yang memiliki hubungan dekat dengan pewaris, pewaris tidak meninggalkan wasiat apapun.¹¹ Ketiga, pembagian sama rata berdasarkan pertimbangan majelis hakim bahwa ketentuan dalam ayat Al Quran dan KHI mengenai pembagian dua banding satu antara laki-laki dan perempuan bukanlah harga mati yang sama sekali tidak dapat diubah, terutama apabila berkaitan dengan rasa keadilan yang merupakan *illat* hukum, tidak mungkin kitab suci Al Quran menciptakan suatu diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, majelis hakim mengutip pendapat Syaikh Ali Ahmad Al Jurjawi sebagai pertimbangan hukum di dalam kitab Hikmah Al Tasyri' wa Falsafatuhu buku dua Bidang Muamalah halaman 267 bahwa adapun sebab bagian laki-laki lebih besar dari perempuan ialah dikarenakan beban masalah hidup laki-laki lebih besar dan bahkan tidak mampu dijalani oleh perempuan, porsi dua bagian untuk anak laki-laki merupakan porsi maksimal yang dapat diperoleh anak laki-laki, sedang porsi satu bagian dari anak perempuan adalah porsi minimal, dan anak-anak perempuan pewaris bertanggung jawab menemani, merawat, mengurus kebutuhan atau kepentingan pewaris semasa hidupnya, termasuk membayar biaya perawatan pewaris ketika sakit.

D. Analisis Penulis Terhadap Eksistensi Kepala Keluarga Perempuan dan Kaitannya Dalam Pembagian Waris Pada Putusan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA Medan

Penyelidikan terhadap kebutuhan akan perubahan dalam hukum yang sedang berlaku dikarenakan bertentangan dengan kenyataan sosial berada dalam lingkup politik hukum, sebagaimana visinya untuk menjawab kebutuhan hukum di setiap masanya. Terdapat beberapa analisis yang dicermati oleh penulis berdasarkan putusan ini. Bagian laki-laki dalam pembagian waris diletakkan atau bahkan dua kali lipat dari perempuan memiliki alasan tersendiri, sedang hal yang utama adalah terkait nafkah yang menjadi tanggung jawab seorang laki-laki. Nafkah yang ditanggung oleh pihak laki-laki ini bersangkutan pada ketentuan pembagian waris 2:1, ketentuan lebih besar untuk laki-laki dikarenakan beban ekonomi yang dia tanggung untuk menghidupi keluarganya. Ketentuan 2:1 antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan ketentuan ayat Al Qur'an dalam surat An Nisa ayat 11, yang

¹⁰ Putusan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA Medan, 78.

¹¹ Putusan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA Medan, 78.

menjelaskan diawal ayatnya bahwa bagian seorang anak laki-laki sama atau setara dengan bagian dua orang anak perempuan.¹²

Faktor-faktor tersebut di atas secara general, dapat disimpulkan bahwa tuntutan nafkah seorang laki-laki lah yang menjadi penyebab lebih besarnya bagian laki-laki dibandingkan perempuan. Sedang menurut realita yang terjadi pada Putusan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA Medan, pemberi nafkah setelah ketidakmampuan pewaris adalah beberapa anak perempuan yang ada di keluarga tersebut. Anak laki-laki tidak ikut serta dalam pemenuhan nafkah keluarga, anak-anak perempuan mengemban amanah yang diabaikan oleh anak-anak laki-laki. Hal ini menjadi faktor utama yang juga menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan bagian harta waris setiap ahli waris, hingga kemudian menghasilkan pembagian waris sama rata antara anak laki-laki dan perempuan.

Prestasi yang dimiliki oleh pihak anak perempuan terutama tergugat I, tergugat III dan penggugat V terhadap pewaris menjadikan porsi waris mereka bertambah dari batas minimalnya satu bagian dari dua bagian pihak laki-laki. Sebagaimana pertimbangan hakim yang menggunakan teori limit milik Muhammad Syahrur, sebagai pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan putusannya.

Teori batas maksimal dan minimal menunjukkan bahwa perempuan dapat memperoleh warisan setara dengan laki-laki dan laki-laki tidak dapat memperoleh bagian lebih banyak dari yang sudah ditetapkan. Ketetapan batas maksimal dan minimal ini bergantung pada siapa yang terlibat dalam pencarian nafkah untuk keluarganya, konkretnya apabila pihak laki-laki secara keseluruhan dan seratus persen menanggung beban ekonomi keluarga maka ketetapan dua bagian untuk laki-laki dapat diterapkan.¹³ Sebaliknya apabila beban ekonomi ditanggung oleh perempuan, maka perempuan dapat memperoleh lebih dari batas minimalnya. Memutuskan bagian yang seharusnya untuk laki-laki dan perempuan dalam setiap kasus diserahkan kepada manusia yang harus memutuskan berdasarkan kondisi obyektif yang ada, sehingga keadilan pun dicapai. Ketika memutuskan bagian inilah, batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah tidak boleh dilanggar.

Kronologi kejadian berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam Putusan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA Medan ini menunjukkan eksistensi seorang kepala keluarga perempuan, dimana berdasarkan tanggung jawab yang diemban oleh Tergugat I (Yusmawati Lubis), penggugat V (Siti Maryam Lubis) dan tergugat III (Nurhayati Lubis) mengemban tanggung jawab amanah keluarga yaitu seorang ayah. Sedangkan para saudara kandung nya yang berjenis kelamin laki-laki terutama anak pertama dalam keluarga H.

¹² Al Quranul Karim Surat An Nisa' (4) Ayat 11

¹³ Syahrur, *Prinsip dan Dasar*, 40.

Muhammad Yusuf Lubis, tidak mengambil peran apapun dalam menghidupi keluarga yang tersisa, hanya tergugat II (Baharuddin Lubis) yang sempat membantu merawat pewaris.¹⁴

Anak-anak perempuan pewaris menggantikan peran seorang kepala keluarga, yang semula diduduki oleh pewaris kemudian menjelang ajalnya dengan kondisi yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk mengemban amanah seorang kepala keluarga, anak-anak perempuan pewaris menggantikan peran tersebut. Disebutkan bahwa perempuan yang menghidupi keluarganya dapat dikatakan sebagai kepala keluarga, begitupula yang terjadi pada keluarga pewaris pada putusan ini, dimana anak-anak perempuan bertindak sebagai kepala keluarga berdasarkan tanggung jawab yang mereka emban.

Pendapat Muhammad Syahrur dan juga konsep waris nya dalam menentukan bagian laki-laki dan perempuan, merupakan pertimbangan utama hakim dalam menentukan bagian-bagian ahli waris. Muhammad Syahrur dalam menentukan bagian waris 2:1 mengaitkan besar porsi tiap ahli waris, berdasarkan pada prestasi yang dimiliki ahli waris terhadap pewaris, juga berdasarkan pada beban ekonomi yang dimiliki oleh tiap ahli waris, dimana Syahrur mengaitkan ayat pembagian waris 2:1 surat An Nisa ayat 11¹⁵ ini dengan ayat *Al Qawwamiyah* pada surat An Nisa ayat 34. Penetapan nafkah keluarga ini berkaitan dengan peran kepala keluarga yang memiliki peran utama dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga, sebagaimana yang kita temukan pada realita kehidupan bahwa laki-laki tidak selalu menjadi kepala keluarga dalam sebuah keluarga.

Pertimbangan-pertimbangan hakim yang dirujuk berdasarkan terori milik Muhammad Syahrur juga perlu mempertimbangkan, bagaimana peran seorang kepala keluarga memiliki hubungan timbal balik dengan ketentuan porsi laki-laki dan perempuan pada teori limit miliknya. Dasar-dasar pemahaman inilah yang menjadi faktor utama hadirnya kepala keluarga perempuan dalam perkara yang terjadi dalam keluarga H. Muhammad Yusuf Lubis dan Hj. Siti Rodiah Lubis. Bahwa anak-anak laki-laki yang seharusnya memiliki peran sebagai kepala keluarga ketika H. Muhammad Yusuf Lubis sudah tidak mampu, abai terhadap tanggung jawabnya. Digantikan oleh Yusmawati Lubis, Nurhayati Lubis dan Siti Maryam Lubis yang merupakan anak-anak perempuan pewaris, dimana mereka memenuhi kebutuhan pewaris semasa hidupnya.

Berdasarkan Putusan Hakim terkait pembagian waris sama rata pada Putusan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA Medan ini menunjukkan bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dipaparkan oleh setiap hakim pada pengadilan agama menunjukkan eksistensi kepala keluarga berjenis kelamin perempuan, berikut pula terbentuknya organisasi PEKKA yang merupakan salah satu upaya pemberdayaan

¹⁴ Putusan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA Medan

¹⁵ Al Quran Surat An Nisa Ayat 11

perempuan kepala keluarga¹⁶ menampakkan ketidak harmonisan pada Pasal 31 UU No. 1 tahun 1974, Pasal 34 KHI dan Pasal 79 ayat 1-3. Kebijakan Hakim untuk menghadirkan keputusan yang tidak sesuai dengan hukum positif berdasarkan pertimbangan dan keadilan yang ingin dicapai pada perkara waris Islam, perlu dipertimbangkan sebagai upaya untuk mereformasi hukum Islam di Indonesia. Terutama terkait peran kepala keluarga dalam sebuah rumah tangga yang masih mendiskriminasi pada salah satu gender tertentu, perubahan terhadap beberapa pasal terkait kepala keluarga yang dikhususkan hanya kepada pihak laki-laki perlu untuk diperbaharui ketika secara nyata keadaan sosial menunjukkan bahwa dari keseluruhan keluarga yang ada di Indonesia 15% rumah tangga dikepalai oleh perempuan.

Penulis menyatakan berdasarkan analisis yang telah penulis lakukan, bahwa kepala keluarga dengan jenis kelamin perempuan perlu untuk dilindungi dengan hukum yang seharusnya tidak mendiskriminasi terhadap jenis kelamin tertentu. Peran kepala keluarga yang tidak selamanya diemban oleh laki-laki perlu untuk dipertimbangkan sebagai pembaharuan terhadap beberapa pasal yang bersangkutan, sebagaimana yang terjadi bahwa hukum di Indonesia hanya mengenal laki-laki sebagai kepala keluarga.

IV. Kesimpulan

1. Pasangan suami isteri antara H. Muhammad Yusuf Lubis (pewaris), semasa hidupnya dikaruniai anak sebanyak sepuluh orang dengan enam orang laki-laki dan empat orang perempuan, namun anak kedua meninggal dan meninggalkan seorang isteri dan empat orang anak, dan juga anak kedelapan pewaris meninggal pada tahun 1980 sebelum sempat menikah. Pewaris meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah dengan luas 255 m² yang terletak di Jalan Sei Deli nomor 119 A, kelurahan Silalas kecamatan Medan Barat kota Medan. Penggugat pada awalnya telah mencoba untuk melakukan musyawarah bersama tergugat sebagai bentuk penyelesaian dalam ihwal harta waris berikut, namun tidak menghasilkan hasil positif. Hingga kemudian tepatnya pada tanggal 21 Januari 2009 para penggugat mengajukan perkara di Pengadilan Agama Medan.
2. Hasil putusan dari majelis hakim bahwa ahli waris harta warisan tersebut adalah Amir Syarifuddin Lubis, Almarhum Zainuddin Lubis diberikan untuk keluarga yang ditinggalkan almarhum, Asliah Lubis, Kaharuddin Lubis, Yusmawati Lubis, Baharuddin Lubis, Nurhayati Lubis, Zulkarnain Lubis, Siti Maryam Lubis dengan bagian atau porsi 1/9 setiap orang dan menyatakan harta waris berupa sebidang tanah dengan luas 255 m² dengan rumah yang berdiri di atasnya seluas 8,5 x 20 m di jalan Sei Deli nomor 119 A, kelurahan Silalas kecamatan Medan Barat kota Medan.
3. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA Medan berdasarkan pertimbangan hakim, disesuaikan dengan tiga asas yaitu asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Pada

¹⁶ Ernawati, "Menyibak Perempuan Kepala Keluarga," MUWAZAH Vol. 5, No. 2 (Desember 2013): 156-157..

asas kepastian hukum dimana dalam ketentuan pembagian waris seorang muslim berdasarkan KHI menggunakan antara anak laki-laki dan anak perempuan menggunakan pembagian 2:1, namun pada putusan ini dibagi secara sama rata antara anak laki-laki dan perempuan, sehingga tidak adanya kepastian hukum dikarenakan tidak relevan dengan KHI. Pada asas keadilan, pertimbangan hakim dalam menetapkan pembagian waris sama rata anak laki-laki dan perempuan disebabkan anak perempuan yang memiliki prestasi lebih terhadap pewaris dibandingkan dengan anak laki-laki yang bersikap acuh dikala pewaris masih hidup, peristiwa ini menjadi penyebab pembagian sama rata, berdasarkan kejadian ini menunjukkan bahwa hakim menetapkan keadilan sebagai asas utama. Kemudian pada asas kebermanfaatan, dimana dalam beberapa kasus yang serupa Putusan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA Medan ini dijadikan sebagai rujukan beberapa hakim dalam pengadilan agama dalam menetapkan keputusan, sehingga memiliki manfaat pula kepada beberapa masyarakat yang membutuhkan keadilan serupa dengan kasus yang sama.

Daftar Pustaka

- Adawiyah, Robi'atul. Reformasi Hukum Keluarga Islam dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Perempuan dalam Hukum Perkawinan Indonesia dan Malaysia. (Cirebon: Nusa Litera Inspirasi, 2019).
- Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. (Mataram: Mataram University Press, 2020).
- Syahrur, Muhammad. Metodologi Fiqih Islam Kontemporer. Terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin Dzikri. (Yogyakarta: Elsaq Press, 2004).
- Syahrur, Muhammad. Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer. Terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin Dzikri. (Yogyakarta: Elsaq Press, 2007).
- Syahrur, Muhammad. Al Kitab wal-Qur'an: Qiraah Mu'ashirah Al Ahali Lil Tiba'ah Wal Nashr Wal Tauzi'. Terj. M. Firdaus. (Bandung: Penerbit Marja, 2015).
- Anwar, Azka dan Syamsul Bahri. "Studi Kasus Putusan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA-Mdn Tentang Pembagian Warisan Sama Rata Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan." Jurnal Ilmiah Mahasiswa, no. 1 (November 2017).
- Ernawati. "Menyibak Perempuan Kepala Keluarga." MUWAZAH Vol. 5, No. 2 (Desember 2013).
- Rajafi, Ahmad. "Hukum Keluarga Islam di Indonesia: dari Orde Lama Hingga Orde Reformasi." Al 'Adalah Vol. 14 No. 2 (2017).
- Ulfiyati, Nur Shofa. "Pemikiran Muhammad Syahrur (Pembacaan Syahrur Terhadap Teks-Teks Keagamaan)." Et-Tijarie, Vol. 5 No. 1 (2018).
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Sekretariat Negara Republik Indonesia)
- Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Sekretariat Negara Republik Indonesia)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per) (Sekretariat Negara Republik Indonesia)
- Putusan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA Medan